

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 539/396 TAHUN 2018
TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA IKA RUSTIKA, SH SEBAGAI DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat bahwa Bank Perkreditan Rakyat wajib memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-15/KO.0301/2017 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdri. Ika Rustika,SH selaku Calon Anggota Direksi (Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo, menyatakan bahwa Sdri. Ika Rustika,SH memenuhi persyaratan sebagai Anggota Direksi (Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan) pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu mengangkat Saudara Ika Rustika, SH sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

9 9

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 248);

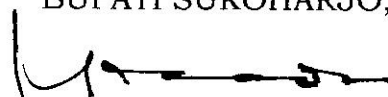
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara Ika Rustika, SH sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa jabatan Saudara Ika Rustika, SH sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagaimana dimaksud diktum KESATU sampai dengan 29 Desember 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Juni 2018

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;



2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan Solo di Surakarta;
 8. Dewan Pengawas PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Direksi PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-